

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS PEMIKIRAN M. YASIR NASUTION TENTANG ETIKA DALAM BISNIS PERBANKAN ISLAM

Lili Puspita Sari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: lilipuspitasari@upnvj.ac.id

Abstract

The preparation of this article is based on the ethical issues that are applied in business activities in the Islamic banking business institutions associated with legal status in the Islamic view. Articles in exciting to do because they want to know how the application of ethics which should be implemented in the institution of Islamic banking business in running the business. For example in matters of operations and services to customers. This article carried on a Professor of Islamic Economics at the State Islamic University of North Sumatera. Focus on the issues of thought leaders M. Yasir Nasution on Ethics in Islamic Banking Business. Some of the discussion, the ethics that should be applied to the Islamic banking business is not only formed on the formal rules but also must understand the substantive sharia. By applying dormant qualities cultivate Apostles in the work environment will allow businesses to be able to carry out its activities with the principles of Islam.

Keywords: *Ethics, Business, Islamic Banking*

Abstrak

Penulisan artikel ini didasari pada permasalahan etika yang diterapkan dalam kegiatan bisnis di perbankan Islam dan dikaitkan dengan status hukumnya dalam pandangan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika yang seharusnya diterapkan di perbankan Islam ketika menjalankan bisnisnya, terutama dalam kegiatan operasional dan pelayanan terhadap nasabah. Penelitian ini dilakukan terhadap seorang Guru Besar Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Fokus permasalahan adalah pada pemikiran M. Yasir Nasution tentang Etika dalam bisnis perbankan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika yang seharusnya diterapkan pada bisnis perbankan Islam tidak hanya terbentuk pada aturan formal tetapi juga harus memahami substantif syariahnya. Dengan menerapkan sifat-sifat terpuji Rasul dalam lingkungan pekerjaan, maka akan memudahkan pelaku bisnis untuk dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Etika, Bisnis, Perbankan Islam*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan pedoman normatif yang mengarahkan perilaku ekonomi tidak cenderung menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedudukan nilai-nilai Islam inilah yang menjadi dasar pembeda utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam (Yasir Nasution, 2010:68). Ilmu ekonomi syariah/ ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai prinsip-prinsip syariah. Sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya. Sistem itu terbangun dalam suatu rangkaian utuh yang terjalin sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem nilai ini mencakup pandangan dunia (*world view*) dan moral yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran *insaniyyah* yang berkeadilan dan berkeadilan.

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun, pendirian bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, dan bank yang pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 1 November 1991, dan pada tanggal 2 Mei 1992 BMI mulai beroperasi dan hingga September 2014 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 53 cabang di Indonesia.

Setelah perkembangan BMI maju pesat dan diterima oleh masyarakat, banyak bank-bank Islam lainnya yang bermunculan. Kebanyakan dari Bank-bank Islam yang bermunculan saat ini adalah bank yang sebelumnya berdiri sebagai bank konvensional, namun mereka membuka cabang (unit usaha) yang berbasis syariah. Diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah dan lain-lain.

Melihat fenomena perkembangan ekonomi syariah yang begitu pesat masa kini, menarik perhatian seorang Guru Besar Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara untuk melihat perkembangan yang tengah marak di masyarakat terkait praktik bisnis syariah. Begitu banyak lini yang saat ini mulai menerjunkan diri di dunia bisnis syariah. Perbankan syariah adalah lembaga bisnis yang berbasis syariah. Bisnis perbankan syariah sering diartikan sebagai bisnis atas dasar kepercayaan. Pemikiran ini berasal dari logika dan konsekuensi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Secara akademis, sering diartikan bahwa bank mengelola dana yang berasal dari surplus unit dan diproduktifkan dananya pada *deficit unit*. Dari sisi aktiva bank menggunakan dana pihak lain untuk dipinjamkan, sedangkan dari sisi pasiva bank menerima uang dari pihak lain. Disinilah pentingnya etika perbankan yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis perbankan (Azhari, 2014: 19) Dengan peran seperti itu, jelas bahwa kepercayaan adalah segala-galanya. Karena kepercayaan merupakan salah satu pembentuk etika, maka etika bisnis harus dan mutlak mendapatkan tempat utama sekaligus terhormat dalam mengelola bisnis perbankan.

Pembicaraan mengenai etika perbankan muncul disebabkan adanya alasan, diantaranya: pertama, adanya pihak yang dirugikan oleh karena perilaku pihak lain. Kedua, para pengamat melihat bahwa perkembangan perbankan yang ada sekarang ini cenderung akan berakibat pada yang tidak diinginkan (Aziz, 2013: 277).

Menurut M. Yasir Nasution, secara umum etika bisnis Islam adalah bisnis yang memenuhi standar norma-norma syariah. Etika bisnis Islam tidak hanya tentang hukum formal tetapi dibalik itu juga harus ada substantif syariah. Substantif syariah itu menyangkut etika dan moral. Prinsip kehati-hatian, terutama pada lembaga-lembaga ekonomi yang memiliki aset-aset liquid, seperti bank. Uang yang sangat mudah dimanfaatkan oleh siapa saja yang dengan mudah akan menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Istilah *pecah* bisnis menurut Prof. Yasir Nasution sangat rentan terhadap penyimpangan maka akan semakin penting adanya etika dalam bisnis perbankan. *Pertama*, prinsip kehati-hatian, *kedua*, integritas, dalam merupakan prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam bisnis perbankan, yang sesuai dengan seluruh sifat nabi (*Fatanah, Amanah, Shiddiq, Tabligh*) ditambah dengan komunikatif yang semua harus berjalan. Pada bisnis perbankan kadang kala seorang pimpinan bisa saja melakukan rekayasa pada dokumen-dokumen perusahaan yang terlihat sudah sesuai dengan etika syariah. Perilaku seperti ini tidak sesuai untuk menduduki jabatan seorang pemimpin bisnis perbankan syariah. Walaupun sudah terlanjur menjadi seorang pimpinan perbankan syariah baiknya dilepaskan karena akan berdampak besar pada ranah yang lain. Bank harus benar-benar menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam bisnis intermediasinya, termasuk menjaga tata kelola perusahaan yang bersih (*good corporate governance*).

Berdasarkan pengalaman M. Yasir Nasution bahwa selama ini dalam bisnis perbankan Islam masih sangat lemah dalam hal integritas oleh pelaku bisnis. Sistem perbankan syariah merupakan sistem yang sudah baik. Sebuah sistem yang baik akan menjadi tidak baik jika yang menjalankan sistem adalah orang yang tidak memiliki perilaku yang baik dalam artian tidak sesuai dengan syariat. Banyak pelaku bisnis dalam bisnis perbankan yang masih melakukan rekayasa pada dokumen-

dokumen perusahaan yang semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi. Pelaku bisnis yang memiliki integritas yang baik maka akan kuat dan tidak akan mudah tertarik kepada imbalan sesuatu. Apabila integritas sudah kuat maka aspek-aspek yang lain akan mudah untuk dijalani. Integritas adalah inti dari perilaku yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis.

Perhatian M. Yasir Nasution terhadap pentingnya etika dalam bisnis perbankan Islam didasari oleh kedudukannya yang saat ini sebagai Guru Besar Ekonomi Islam dan sedang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di salah satu perbankan syariah di Medan. Ketika mengawasi bisnis perbankan selain sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun regulasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka juga harus ada perhatian tentang kajian aspek etikanya.

Berdasarkan fenomena ekonomi Islam tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi analisis pemikiran M. Yasir Nasution tentang Etika dalam bisnis Perbankan Islam, mengingat bahwa M. Yasir Nasution sebagai Guru besar Ekonomi Islam dan juga Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menelaah mengenai pelaksanaan bisnis pada perbankan, sumber dana, orientasi bisnis, hubungan orientasi profit dan etika, urgensi etika dan bisnis, pandangan dan solusi atas permasalahan etika dan bisnis dalam perbankan syariah.

TINJAUAN TEORITIS

Etika dalam Bisnis Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Hasibuan, 2011). Bisnis perbankan adalah bisnis yang secara utuh merupakan usaha yang bermodalkan kepercayaan. Hilangnya kepercayaan nasabah dapat menghancurkan sebuah bank (Issa Bekum, 2004: 9). Etika menjadi hal yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan suatu bisnis perbankan. Etika perbankan merupakan kebiasaan yang baik atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam dunia perbankan yang diterima dan ditaati oleh bankir-bankir di negara kita dan kemudian mengendap menjadi normatif dalam perilakunya (Arijanto, 2012).

Bisnis perbankan Islam merupakan usaha bermodalkan kepercayaan yang sangat tinggi dari nasabah, dalam pengoperasiannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Tata cara tersebut akan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan

bisnis. Prinsip syariah dalam kegiatan bisnis perbankan Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Hasibuan, 2011: 39).

Etika atau akhlak dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan Islam dalam hal ini adalah bankir syariah harus memahami secara utuh prinsip-prinsip syariah. Agar mampu menjadikan bisnis yang dijalani sebagai bisnis yang sesuai dengan syariah, kebiasaan bankir syariah harus mengacu tidak hanya pada aturan formal yang berlaku dalam lembaga tetapi juga pada perilaku keseharian yang dilakukan. Etika mutlak penting baik dalam pergaulan antar manusia maupun dalam operasional bank. Karena dalam operasionalnya bank yang tidak dilandasi pelayanan dan etika yang baik akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kegiatan bank harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menjelek-jelekkan bank lain. Etika dan pelayanan bank sangat penting karena dengan pelayanan dan etika yang baik dan benar akan menciptakan simpati, baik dari nasabah maupun dari bank-bank saingan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan sehingga kegiatan bank akan lebih lancar. Pelayanan dan etika juga merupakan daya penarik bagi calon nasabah menjadi nasabah, serta tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama bank (Hasibuan, 2011).

Tujuan pelayanan dan etika bank mengharuskan manajer bank berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Mengembalikan dana pihak ketiga (DPK) beserta bunganya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
- b. Menjaga kerahasiaan keuangan nasabah bank menurut undang-undang perbankan yang berlaku;
- c. Memberikan informasi yang akurat dan objektif apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan;
- d. Ikut menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- e. Menjaga dan memelihara koresponden bank di antara sesama bank;
- f. Menyalurkan kredit secara lebih efektif kepada calon debitor;
- g. Menyalurkan kredit sesuai dengan undang-undang perbankan.

Dasar-dasar Etika dalam Bisnis Perbankan

Menurut O.P. Simorangkir (K. Bartens, 2013: 280) bahwa etika perbankan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi lima dasar etika, yaitu:

1. Etika perbankan dibidang kepercayaan masyarakat
2. Etika pemegang saham

3. Etika perbankan dalam hubungannya antara pimpinan dan karyawan
4. Etika perbankan dalam hubungan bankir dengan nasabah
5. Etika perbankan lainnya

Atas dasar etika perbankan tersebut di atas, maka perlu dibangun secara bersama-sama fungsi kode etika perbankan, kode etik perbankan (Bartens, 2013: 284) seyogyanya harus berdasarkan atas:

- a. Menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi, dan kebijakan dalam mengembangkan usaha perbankan.
- b. Menciptakan iklim usaha yang sehat
- c. Mewujudkan integritas bank terhadap lingkungan dan masyarakat luas serta pemerintah.
- d. Menciptakan ketenangan, keamanan dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham dan karyawan dalam mendapatkan hak-haknya.
- e. Mengangkat harkat perbankan nasional di mata internasional

Dengan demikian etika bank syariah harus didasarkan atas: (a) Berdimensi keadilan dan pemerataan; (b) Adanya pemberlakuan jaminan; (c) Menciptakan rasa kebersamaan; (d) Bersifat mandiri; (e) Persaingan secara sehat; (f) Adanya Dewan Pengawas Syariah.

Dasar-dasar etika perbankan Islam itulah yang mendasari sifat perbankan Islam yang bersifat universal dan *multi purpose* serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Perbankan Islam merupakan perpaduan antara *commercial banks*, dan *investment banks*, *investment trust*, dan *investment management institutions*, dan akan menawarkan pelayanan yang luas kepada nasabahnya. Investasi dengan pola *equity-oriented* menjauhkan perbankan Islam dari kegiatan *borrowing short* dan *lending long*, yang menjadikan perbankan Islam relatif kurang rawan terhadap ancaman krisis dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dalam pengembangan perbankan syariah, keikutsertaan secara aktif para ulama dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dari suatu bank syariah, Menurut Syahril Sabirin dapat turut mengawasi secara langsung dan menjaga agar transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank syariah benar-benar sejalan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah sehingga sehingga dapat memelihara kepercayaan dari prinsip-prinsip syariah dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap kemurnian operasional dari bank syariah yang bersangkutan.

Jenis-Jenis Etika dalam Bisnis Perbankan

Sasaran etika perbankan dimaksudkan agar tercapainya keserasian, kedamaian, dan ketertiban dalam perbankan. Yang termasuk ke dalam jenis-jenis etika perbankan (Simorangkir, 2010;160) antara lain:

1. Etika Perbankan Di Bidang Kestabilan Nilai Rupiah
2. Etika Kewajiban Bank Sentral
3. Etika Memperlancar Produksi Serta Memperluas Kesempatan Kerja
4. Etika Perbankan Di Bidang Kepercayaan Masyarakat
5. Etika Mencari Laba
6. Akhlak Serta Moral Yang Baik

Dalam rangka melaksanakan kepercayaan masyarakat, dengan sendirinya bankir Indonesia harus memenuhi berbagai syarat. Pengertian bankir mencakup komisaris, direktur utama, direktur, kepala urusan, kepala bagian, pemimpin cabang atau wakilnya. Menjadi anggota direksi sebaiknya dipenuhi syarat-syarat berikut: (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Setia kepada Pancasila; (c) Berwibawa; (d) Jujur; (e) Cakap/ahli; dan (f) Adil (Simorangkir, 2010: 166).

Kode Etik Bankir Di Indonesia

Menyadari pentingnya etika bagi setiap profesi khususnya di bidang perbankan maka telah dikeluarkan *Kode Etik Bankir* sebagai alat penuntun profesi berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk bertingkah laku secara baik dan pantas yang terdiri dari 9 prinsip (Hasibuan, 2011) yang maknanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Seorang bankir melakukan pencacatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- 3) Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 5) Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan.
- 6) Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- 7) Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- 8) Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- 9) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian bibliografi karena penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisis membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta hasil pemikiran, ide-ide yang telah ditulis oleh M. Yasir Nasution. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu wawancara mendalam dan studi literatur terhadap karya M. Yasir Nasution. Sumber sekunder yaitu literatur yang terdiri dari buku, jurnal yang memiliki relevansi dan menunjang dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2015 sampai April 2016. Penelitian ini dilakukan di kota Medan, Sumatera Utara. Tujuan penelitian adalah untuk menyingkap pemikiran M. Yasir Nasution selaku pakar ekonomi Islam dan juga anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) di salah satu perbankan syariah mengenai etika bisnis dalam implementasinya di perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Umum dan Khusus Etika dalam Bisnis Perbankan Islam

Pandangan umum tentang etika bisnis Islam menurut M. Yasir Nasution adalah bisnis yang memenuhi standar norma-norma syariah yang tidak hanya sekedar hukum formal. Etika bisnis Islam tidak hanya tentang hukum formal, tetapi dibalik itu juga harus ada substantif syariah. Substantif syariah itu menyangkut etika dan moral. Prinsip kehati-hatian, terutama pada lembaga-lembaga ekonomi yang memiliki aset-aset liquid, seperti bank. Uang yang sangat mudah dimanfaatkan oleh siapa saja yang dengan mudah akan menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Menurut M. Yasir Nasution, kekacauan dan perpecahan sangat rentan terhadap penyimpangan, oleh karena itu sangat penting adanya etika dalam bisnis perbankan. Selain prinsip kehati-hatian, integritas dalam bisnis perbankan juga sangat diperlukan sesuai dengan seluruh sifat para nabi Fatanah, Amanah, Shiddiq dan Tabligh (FAST) ditambah dengan komunikatif dimana semua harus berjalan. Pada bisnis perbankan syariah kadang kala seorang pimpinan bisa saja secara kasat mata melakukan rekayasa pada dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan etika syariah. Perilaku yang seperti ini tidak sesuai untuk menduduki jabatan seorang pemimpin bisnis perbankan Islam. Jika sudah terlanjur

menjadi seorang pimpinan perbankan syariah, maka sebaiknya dilepaskan karena akan berdampak besar pada ranah yang lain.

Secara khusus, M. Yasir Nasution memandang etika dalam bisnis perbankan Islam terletak pada aspek hukum syariah, karena aspek hukum inilah yang akan membangun sebuah bisnis secara syariah. Tidak disebut sesuai etika bisnis jika seorang pelaku bisnis melanggar syariat. Dalam filsafat Islam dikatakan, sifat-sifat terpuji antara lain: semangat suka membantu, jujur, dan integritas. Standar-standar GCG secara keseluruhan adalah etika bisnis.

M. Yasir Nasution berkata: “Sesuai dengan ajaran Rasul jika kita ingin melakukan sebuah bisnis, maka jadilah pelaku bisnis yang baik mengedepankan pelayanan terhadap nasabah. Jika menjadi seorang pemberi pinjaman (piutang), maka berilah yang baik dan jika menjadi seorang peminjam (berhutang) maka jadilah peminjam yang baik. Jangan sampai melewati kesepakatan yang sudah ditentukan.”

Kesadaran seperti ini seharusnya diperhatikan oleh bankir ~~juga~~ dan nasabah demi kelancaran operasional sebuah perbankan Islam. Apabila setiap orang sudah berhasil mempraktikkan, maka secara keseluruhan etika dalam sebuah lembaga khususnya lembaga perbankan Islam menjadi mudah untuk mengedepankan nilai-nilai syariah di depan publik. Etika sangat berpengaruh dalam menjadikan perbankan Islam menjadi lembaga yang akan sangat dipercaya oleh masyarakat sehingga menjadikan perbankan Islam satu-satunya pilihan masyarakat dalam pengelolaan hartanya. Apabila masyarakat sudah percaya dengan perbankan Islam, maka tidak menutup kemungkinan segala transaksi keuangan masyarakat akan berpindah kepada perbankan Islam. Dengan kondisi seperti ini akan memudahkan perbankan Islam untuk meningkatkan asetnya.

Di dalam pembahasan ini secara lebih mendalam terkait pandangan dan ulasan M. Yasir Nasution tentang Etika dalam Bisnis Perbankan Islam diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Etika Bisnis dalam Perbankan Islam

Etika sangat penting bagi perbankan Islam. Namun, pelaksanaan etika pada perbankan Islam harus lebih ketat karena perbankan Islam mengelola bisnis yang sangat riskan dengan resiko resiko. Uang merupakan sesuatu yang sangat liquid, salah pengelolaan sedikit bisa berdampak pada kerugian perusahaan. Hal ini juga menuntut kejelian pengelola kepada nasabah, baik nasabah itu sebagai pengguna maupun sebagai deposan atau penanam modal. Dari sisi penanam modal, seharusnya bank melihat sumber uang yang diberikan. Dan dari sisi pengguna uang maka

harus diperhatikan kemana uang akan digunakan. Perlu diperhatikan apabila menggunakan dana untuk usaha, dilihat apakah benar ada usaha yang akan atau sedang dijalankan.

Karena riskannya bisnis perbankan ini maka dari itu etika menjadi hal yang sangat penting. Terutama pada perbankan Islam, karena mindset masyarakat terkait bank adalah persoalan hutang-menghutang. Setiap nasabah datang ke bank khususnya bank syariah selalu bertanya tentang pembiayaan, padahal di bank syariah pembiayaan masih sangat kecil. Yang kebanyakan dipergunakan adalah bagi hasil dan jual beli. Ini sebabnya etika bisnis dalam perbankan Islam itu harus mendapat penekanan yang lebih kuat dan ketat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan umum lainnya. Sebab di dalam bisnis perbankan Islam sangat rentan dengan penyimpangan-penyimpangan.

Penyimpangan etika bisnis dari nasabah ini dapat berdampak kepada pengelola bank jika nasabah bisa mentolerir hal itu. Dengan membawa amanah label syariah secara jelas, ini merupakan sebuah bisnis yang diklaim sebagai bisnis yang murni syariah sehingga menjadi daya tarik terhadap nasabah untuk lebih melirik bisnis ini untuk jadikan bisnis profit. Karena klaim dengan label syariah ini menjadikan perbankan Islam menjadi sangat diincar nasabah untuk bisa mendapatkan hal lebih dan jelas sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak berlabel syariah. Dengan label syariah, artinya bank sudah menunjukkan bahwa bank adalah lembaga yang bersih. Dan dalam hal lain bank Islam juga mengelola uang yang sangat riskan dan ini merupakan bisnis yang paling liquid dan paling riskan dan paling mudah dipergunakan kemana saja juga memiliki dampak besar terhadap bank apabila terjadi penyalahgunaan dan pengelolaan terhadap uang. Apabila sudah terjadi penyimpangan akan berdampak juga pada hilangnya kepercayaan publik terhadap bank.

2. Sumber Dana Perbankan Islam

Secara umum sumber dana yang masuk ke dalam perbankan khususnya bank syariah seharusnya dapat diperhatikan secara khusus untuk menghindari adanya sumber-sumber dana yang tidak sesuai syariat seperti hasil uang judi atau pihak ketiga. Dan di dalam bank sudah memiliki sistem tersendiri untuk mendeteksi sumber dana khususnya dana-dana yang masuk dalam jumlah yang sangat besar.

Perbankan sudah memiliki catatan-catatan tersendiri untuk orang-orang yang memiliki potensi dalam memasukan dana besar sehingga bank dapat memperhatikan secara khusus dan bisa lebih

hati-hati dalam menerima dana dari orang tersebut. Seperti pejabat dan pengusaha-pengusaha besar.

3. Orientasi Bisnis Perbankan Islam

Perbankan Islam sama seperti halnya lembaga bisnis yang ada pada umumnya, yang membedakan nya ada pada prosedural prinsip-prinsip syariah. Perbankan Islam juga tidak bisa mengalihkan terkait keuntungan karena akan bersaing dengan perbankan umum lainnya. Tujuan adanya perbankan Islam adalah selain menumbuhkan ekonomi secara real. Perbankan Islam juga mengambil peran dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong umat Islam sebagai pengusaha untuk mengurangi pengangguran. Tetapi tidak dapat diabaikan juga persyaratan pembiayaan pada bank syariah tidak terbuka luas untuk umum. Ada persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dijangkau oleh masyarakat bawah. Untuk lapisan masyarakat bawah tidak banyak yang bisa merasakan kemudahan bank syariah dalam menyalurkan dana khususnya untuk usaha-usaha kecil.

Selain dana komersial seperti tabungan, giro dan deposito pada bank syariah juga terdapat dana *qardhul hasan* yang dapat digunakan untuk pengusaha-pengusaha pemula. Tetapi untuk hal ini banyak yang belum bisa dijalankan secara maksimal karena akumulasi dana masih sangat kecil. Bank belum merekrut orang-orang yang paham dalam menjalankan tujuan dari dana *qardhul hasan* tersebut.

4. Hubungan Antara Orientasi Profit Dengan Etika

Dalam pandangan M. Yasir Nasution berkaitan orientasi profit dengan etika seharusnya kedua hal ini tidak saling berpengaruh karena seharusnya dengan label syariah bank sadar dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip. Dalam hal sumber dana yang masuk pada bank, ada beberapa nasabah yang akan meminta untuk mendapatkan *special rate*. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena akan menzalimi nasabah lain. Hal seperti ini adalah hal yang sangat diperhatikan bank untuk bisa melakukan keadilan dalam bisnis.

Pengguna jasa bank syariah hampir 80% masih memiliki *oriented profit* yang sangat tinggi. Ini yang menjadikan bank mudah melakukan pelanggaran demi mengedepankan pelayanan kepada nasabahnya. Kesadaran umat Islam akan bisnis syariah masih sangat rendah, dan hanya sedikit orang yang mau mengikhlaskan untuk mendapatkan bagi hasil rendah hanya karena menabung di bank syariah. Seharusnya keharaman riba sudah menjadi pertimbangan besar umat Islam untuk bisa beralih kepada bank syariah.

5. Urgensi Etika dalam Bisnis Perbankan Islam

M. Yasir Nasution menilai bahwa etika bisnis memiliki urgensi penting dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku seluruh *stakeholder* terutama karyawan dan seluruh pengelola. Hal yang akan ditimbulkan antara lain:

- a. Agar dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa perbankan juga kepada seluruh karyawan perbankan Islam sendiri.
- b. Agar tidak ada yang merasa dizalimi atau diperlakukan berbeda dari yang lain.

Seharusnya etika sebagai pengendalian perilaku dapat diturunkan sebagai regulasi atau prosedur formal. Walaupun yang terjadi hanya sebatas formalitas, regulasi hanya sebatas mengendalikan, kembali kepada hati para pemegang amanah masyarakat dalam mengelola kepercayaan yang telah diberikan yaitu dalam hal ini adalah bankir.

Dalam rangka membentuk karakter bankir dapat dilakukan dengan membuat regulasi, edaran, standar operasional prosedur, dan kode etik. Jika semua hal itu sudah dilakukan dengan konsisten dan diawasi dengan komitmen pimpinan yang penuh, maka hal ini akan menjadi kebiasaan dan budaya kerja (*work culture*). Pimpinan tidak lagi kesulitan untuk mengawasi karena setiap karyawan akan saling mengawasi. Setiap karyawan yang melakukan hal yang berbeda maka akan timbul kesadaran sendiri untuk memiliki keterasingan dari lingkungannya.

Apabila tidak ada etika bisnis yang dibudayakan di dalam perbankan Islam maka akan banyak karyawan yang tidak memperhatikan lagi aturan formal karena hanya sebatas tahu dan tidak menjadikan aturan formal sebagai suatu keharusan. Pentingnya etika dalam membentuk karakter dan budaya kerja (*work culture*) adalah suatu kemajuan bagi bisnis Perbankan Islam dalam menjalankan bisnis secara lebih mudah.

6. Pandangan dan Solusi Terhadap Masalah Pelanggaran Etika dalam Bisnis Perbankan Islam

Kasus 1

Dalam kasus pemberian pembiayaan palsu oleh bank syariah XYZ di Bogor yang melibatkan tiga karyawannya yang memiliki jabatan penting tersebut. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi bila dilihat dari sisi etika beragama. Apakah ini terkait dari minimnya pengajaran tentang moral atau pendidikan karakter dari bank tersebut atau ada hal yang lain yang ikut mencampurnya (nafsu, keinginan, dan yang bersifat keduniawian)?.

Pandangan dan Solusi

Menurut M. Yasir Nasution, benar bahwa minimnya pengajaran tentang moral dan pendidikan karakter sangat mendasari terjadinya pelanggaran ini. Seharusnya seorang bankir tidak melakukan hal itu karena itu sudah termasuk pelanggaran berat. Akibat, hal itu menghancurkan bank dan juga apresiasi nasabah terhadap bank dalam hal ini adalah Bank Syariah XYZ hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Saya melihat, dalam hal ini tidak ada keterpaksaan, dan ini sebuah pilihan dan pelaku yang melanggar etika tersebut berada pada posisi moral yang sangat rendah dan tidak sepatutnya dia menjadi pimpinan. Pimpinan yang membawahi sejumlah orang dalam rangka mengedepankan etika dalam berbisnis Islam. Kalau pimpinan sudah melakukan suatu pelanggaran maka untuk mengendalikan bawahannya akan menjadi sangat sulit. Pimpinan harusnya menjadi figur teladan, contoh dan model bagi bawahannya. Menurut sepengetahuan M. Yasir bahwa Bank Syariah XYZ sudah memiliki sistem pendidikan dan seleksi yang sangat mapan dan sangat ketat dalam menyeleksi pegawainya.

Seharusnya dalam sistem seleksi lebih diperhatikan dalam aspek pribadinya, tidak hanya pada sebuah konteks tanya jawab, karena itu tidak menggambarkan kondisi real nya. Kebanyakan orang mungkin sudah tahu tentang etika bisnis dan moral tetapi tidak dihayati dengan baik. Dan ini bisa saja terjadi.

Dalam kasus ini sifat ego duniawi seorang bankir mendasari terjadinya pelanggaran etika demi keuntungan pribadi. Bank Syariah XYZ yang sudah memiliki pusat pendidikan yang baik harusnya sudah bisa mencegah hal ini terjadi. Jika perusahaan tahu sifat seorang bankir akan berpotensi melakukan pelanggaran maka perusahaan tidak akan menjadikannya seorang pimpinan.

Lanjutnya, Mungkin pengetahuan saja tidak cukup, karena selama ini banyak orang yang tahu dan mengerti akan etika bisnis dalam aturan Islam tetapi tidak banyak orang yang menghayatinya. Hal itu hanya sebatas pada pandangan tahu saja. Akibatnya kesulitan dalam melakukan etika dengan baik juga terjadi karena kurangnya penghayatan pada diri masing-masing orang khususnya pada bankir perbankan Islam. Seharusnya, pemahaman dan penghayatan akan substantif syariah harus ditekankan agar tidak hanya mengedepankan aspek formal saja atau aturan yang berlaku saja. Secara formal semua aturan sudah berjalan sesuai syariah tetapi substantif dan sikap kehati-hatian tidak diperhatikan. Padahal tujuan adanya aturan formal adalah untuk menjaga substantif syariah itu sendiri.

Kehati-hatian dalam hal ini menjadi hal yang paling utama untuk diperhatikan karena para bankir mengelola aset yang sangat liquid dan memiliki banyak resiko yang harus dijaga.

Kasus 2

Bagaimana semestinya dalam pengajaran moral dan etika untuk membentuk karakter Islami bagi seluruh SDI yang ada di bank syariah agar kegiatan operasional bank tidak lagi dimanipulasi demi kepentingan sendiri atau kelompok tertentu?

Pandangan dan Solusi

M. Yasir Nasution memaparkan bahwa pengajaran moral dan etika harusnya tidak hanya sebatas pada aturan formal tapi lebih kepada aspek substantif syariah. Substantif syariah meliputi seluruh sifat yang ada pada Rasulullah seperti: Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fatanah serta kehati-hatian. Karena di dalam bisnis perbankan uang yang dikelola adalah uang dari nasabah. Yang menjadi dasar bank adalah bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan, seharusnya bank bisa memegang amanah yang telah diberikan kepada masyarakat untuk bisa lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya.

Kasus 3

Dalam kasus investasi emas bodong yang merugikan banyak nasabah hingga ratusan juta rupiah yang menyerat MUI dan Bank Mega Syariah tampak seperti ada etika yang dilanggar disitu terutama dalam ketransparansi akan bisnis investasi yang ditawarkan pada nasabah. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan itu dilihat dari sisi etika Islam?

Pandangan dan Solusi

Menurut M. Yasir Nasution dalam kasus ini menyangkut karakter, tidak memperhatikan kehati-hatian dalam melakukan pengamatan. Penilaian subjektif bisa saja terjadi, dikarenakan adanya orang-orang yang memiliki reputasi yang baik menjadi daya tarik bagi nasabah. Orang-orang yang memiliki aset didalam seperti MUI menjadi kepercayaan bagi nasabah untuk melakukan investasi pada bank tersebut.

Kemudian, Kehati-hatian dalam mengenal watak orang harus diperhatikan sebab bank atau pun nasabah bisa lebih memahami karakter orang-orang yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Orang yang memiliki sikap terlalu baik perlu diperhatikan ada hal apa dibalik kebajikannya. Intinya adalah integritas dan kehati-hatian dalam hal ini menjadi fokus yang sangat diutamakan.

Kasus 4

Investasi emas bodong yang berlabel halal dari DSN MUI di Bank Syariah ABC adalah sesuatu hal yang telah merusak nama ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah. Kenapa MUI sampai bisa kecolongan tentang investasi emas yang bekedok syariah hingga akhirnya merugikan nasabah yang ikut berinvestasi. Apakah secara prosedural MUI sudah benar memberikan label halal untuk investasi emas di bank mega syariah tersebut dan yang salah adalah pengelola bisnis investasi emas tersebut. Atau kah tedapat kelalaian dari MUI sendiri hingga berani mengeluarkan label halal di investasi emas berlabel syariah tersebut.?

Pandangan dan Solusi

Dugaan M. Yasir Nasution, dalam hal ini MUI melihat prosedur formal tetapi adanya penilaian subjektif juga terjadi dalam hal ini dengan melihat tokoh-tokoh yang ada didalamnya menjadikan MUI bisa percaya dengan adanya investasi ini. Kehati-hatian juga sangat tidak diperhatikan yang akibatnya bisa terjadi kasus ini.

KESIMPULAN

Setelah penulis mendeskripsikan tentang etika dalam bisnis perbankan Islam sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan Prof. M. Yasir Nasution dan menganalisanya dapat disimpulkan bahwa Prof. M. Yasir Nasution mendefinisikan etika sebagai standar perilaku berkaitan dengan baik dan buruk atau *Code of Conduct*. Perilaku yang baik lazim disebut beretika atau memenuhi standar etika yang baik. Sebaliknya, perilaku yang tidak baik disebut tidak beretika atau bertentangan dan menyalahi etika. Penerapan etika dalam bisnis perbankan Islam sangat penting karena bisnis perbankan Islam adalah bisnis yang liquid. Artinya didalam perbankan Islam terdapat pengelolaan uang nasabah yang seharusnya diawasi dan diperhatikan secara hati-hati.

Penulis menilai bahwa pemikiran Prof. M. Yasir Nasution sudah sangat baik untuk bisa diterapkan pada bisnis perbankan Islam.

2. Etika akan terbentuk sebagai budaya kerja di dalam perbankan Islam apabila hati setiap pelaku bisnis memahami bahwa segala kegiatan yang dilakukan di dalam lembaga tidak terikat hanya pada hukum formal yang berlaku didalam lembaga, tetapi juga harus memahami dan menerapkan substantif syariah. Mengedepankan integritas dan profesionalitas serta memperhatikan prinsip kehati-hatian adalah fokus yang harus diutamakan dalam menjadikan

etika sebagai budaya kerja. Menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengelola dengan baik amanah nasabah dan mengedukasi nasabah yang belum memahami prinsip operasional perbankan Islam guna memudahkan bankir untuk meminimalisir adanya penyimpangan etika yang timbul dari luar.

Penulis melihat fokus yang diutamakan oleh Prof. M. Yasir Nasution adalah hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas bagi seorang bankir perbankan khususnya perbankan Islam.

REFERENSI

Aziz, Abdul. (2013), *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.

Arijanto, Agus. (2011), *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.

Amin, A. Riawan. (2010), *Menggagas Manajemen Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Antara News, *Perbankan syariah tumbuh positif di Sumatera Utara*, Diunduh pada 8 januari 2015

Agustianto, Sejarah Festival Ekonomi Syariah di Indonesia,
http://pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1256:sejarah-festival-ekonomi-syariah-di-indonesia&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60, Diunduh pada 26 januari 2015

Amiur Nuruddin, Transformasi IAIN ke UIN (Upaya Restrukturisasi dan Reorganisasi Bidang Keilmuan), <http://www.febi.iainsu.ac.id/?mod=berita>, Diunduh pada 26 Januari 2015

Bertens, K..(2013), *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: IKAPI

Bekum, Rafik Issa. (2004), *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badroen, Faisal, dkk. (2012), *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Bone, Louis E. (2013), *Pengantar Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Depag RI. (2005), *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-Art.

Fauzia, Ika Yunia. (2013), *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Hasan, M. Iqbal.(1976), *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Syahrin. (2011), *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Harahap, Tia Annisa.(2014), *Etika Ekonomi menurut Pemikiran M. Dawam Rahardjo*. Skripsi UIN Sumatera Utara, Medan.

Hasibuan, Malayu S.P. (2011), *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

<http://ekonomisyariah.info>, diunduh pada 20 februari 2015.

Johan, Arifin. (2009), *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.

Natalia, Dwi Novi. (2013), *Biografi Guru Besar IAIN Sumatera Utara*. Medan: IAIN SU.

Nasution, Farid dkk. (1993), *Aktualisasi Pemikiran Islam*. Medan: PT Pustaka Widyasarana.

Nasution, M. Yasir. (2010), *Kehidupan Bersendi Kesalehan*. Medan: IAIN Press.

_____, *Hakim dan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Disampaikan pada forum diskusi dosen FEBI UIN-SU, 21 juli 2014

_____, *Tausiyah Ramadhan*, Disampaikan pada forum diskusi dosen FEBI UIN-SU, 21 juli 2014

_____, *Pendidikan Akhlak dan Karakter Dalam Islam*, Disampaikan pada forum diskusi dosen FEBI UIN-SU, 21 juli 2014

_____, *Prinsip-prinsip dan ajaran tasawuf*, Disampaikan pada pengajian subuh masjid baiturrahman johor, medan 8 juni 2014

_____, *Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang*, Disampaikan pada kegiatan lokakarya penataan kurikulum program studi zakat dan wakaf fakultas syariah IAIN Padang sidempuan

_____, *Perumusan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi*, Disampaikan pada kegiatan lokakarya penataan kurikulum program studi zakat dan wakaf fakultas syariah IAIN Padang sidempuan

_____, *Pelaku Pendidikan adalah Modal Pembangunan*, Di dalam karya Dinas kominfo provinsi sumatera utara, “Seratus Tokoh; Respon dan Gagasan Menuju Sumatera Utara Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman”, (Medan: Madju, 2012)

_____, *Tasawuf Ramadhan*, Disampaikan pada forum diskusi dosen FEBI UIN-SU, 21 juli 2014

_____, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam Dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Disampaikan pada pelatihan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif program studi ekonomi Islam fakultas Syariah, Medan: 6 januari 2010

_____, *Potensi Wakaf dalam Membangun Kesejahteraan Umat*, Disampaikan pada acara seminar pengembangan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Medan: 10 juli 2013

_____, *Pendidikan Akhlak dan Karakter dalam Perspektif Pemikiran Ibn Miskawayh dan Al-Ghazali*, Disampaikan dalam seminar nasional STAI Hikmatul Fadhilah, Medan: 3 mei 2013

- _____, *Strategi Memaksimalkan Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis umum kondisi Indonesia)*. Disampaikan pada muzakarah internasional hukum keluarga dan intensifikasi gerakan wakaf, Medan: 19 feb 2013
- _____, *Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga*, Di dalam karya Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi dan Bank Syariah pada Milenium Ketiga*, Medan: IAIN Press, 2002
- _____, *Menunaikan Ibadah Haji Dengan Menggunakan Talangan Dana Dari Lembaga Keuangan Syariah*, Di dalam karya MUI, *Kitab Al-Majmu*, Medan: DP MUI Provinsi Sumut, 2013
- _____, *Tanggung Jawab Sarjana Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Sumatera Utara*, Orasi Ilmiah M. Yasir Nasution, “*Tanggung Jawab Sarjana Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Sumatera Utara*”, <http://febi.iainsu.ac.id/?mod=berita&id=95>. Diunduh pada 22 april 2015
- _____, *Kewajiban Zakat Harta Untuk Pembangunan Masjid Menurut Hukum Islam*. Di dalam karya MUI, *Kitab Al-Majmu*, Medan: DP MUI Provinsi Sumut, 2013
- _____, *Manusia Menurut Al-Ghazali*. Jakarta: Rajawali. 1996.
- _____, *Islamic Law And Its Significance In Modern Society*, Di dalam karya_____, *An Anthology of Islamic Studies*, Medan: IAIN PRESS, 2004
- _____, *Kehidupan Bersendi Kesalehan*, Medan: IAIN PRESS. 2010.
- Rahardjo, M. Dawam. *Jurnal: Rancang Bangun Ekonomi Islam*. <http://ekonomisyariah.org/download/artikel/Arsitektur%20Ekonomi%20Islam.pdf>. Diunduh pada 5 mei 2015.
- Syariah Award MUI 2005 Tonggak Perkembangan Ekonomi Syariah, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/PSKTTI-7A2004>, Diunduh pada 26 januari 2015.
- Simorangkir, O.P.(2010), *Etika Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2014), *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis*. Medan: IAIN PRESS.
- Umar, Husein. (2011), *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- www.bankmuamalat.co.id, diunduh pada 23 Februari 2015
- Wagian, Diangsa. (2003), *Etika Bisnis Dalam Pemikiran Islam Kontemporer Studi Pemikiran Dawam Rahardjo*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.